

KEGIATAN *BLUE LIGHT PATROL QUICK WINS* PRESISI FUNGSI TEKNIS SABHARA DI DAERAH HUKUM POLRES BADUNG

Made Gede Dwipala Wirananda
Kepolisian Resor Badung
e-mail: depawirananda99@gmail.com

Abstrak

Program *Blue Light Patrol Quick Wins Presisi* merupakan bagian dari strategi pemolisian modern yang bertujuan meningkatkan visibilitas dan kehadiran aparat di wilayah rawan kejahatan, khususnya di daerah hukum Polres Badung yang memiliki intensitas pariwisata tinggi. Kegiatan ini bertujuan menciptakan rasa aman dan menurunkan angka kriminalitas melalui patroli visual menggunakan kendaraan dengan lampu rotator biru. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan *Blue Light Patrol* oleh fungsi teknis Sabhara Polres Badung, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis (*law in action*), yang menekankan pada interaksi langsung antara petugas kepolisian dan masyarakat dalam konteks operasional di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *Blue Light Patrol* mampu menurunkan angka kejahatan sebesar 20% pada tahun 2022 dan meningkatkan rasa aman masyarakat serta wisatawan. Namun, pelaksanaan program ini masih menghadapi hambatan internal seperti keterbatasan personel, pelatihan, dan sarana prasarana, serta hambatan eksternal seperti persepsi negatif masyarakat dan tantangan geografis wilayah. Oleh karena itu, diperlukan solusi berkelanjutan melalui peningkatan jumlah personel, pelatihan berbasis teknologi, serta penguatan hubungan antara polisi dan masyarakat guna memastikan keberlanjutan dan efektivitas program.

Kata Kunci: *Blue Light Patrol*; Keamanan; *Quick Wins*; Polres Badung

Abstract

The Blue Light Patrol Quick Wins Presisi program is part of a modern policing strategy aimed at increasing police visibility and presence in high-crime areas, particularly within the jurisdiction of Badung Police Resort, which is characterized by intense tourism activity. This initiative seeks to create a sense of security and reduce crime rates through visual patrols using vehicles equipped with blue rotating lights. This study aims to analyze the effectiveness of the Blue Light Patrol implemented by the Sabhara technical function of Badung Police Resort and to identify the obstacles encountered in its execution. The research method employed

is empirical legal research with a sociological approach (law in action), emphasizing direct interaction between police officers and the community in operational contexts. The findings show that the implementation of Blue Light Patrol reduced the crime rate by 20% in 2022 and enhanced the sense of safety among residents and tourists. However, several challenges persist, including internal obstacles such as limited personnel, insufficient training, and inadequate infrastructure, as well as external barriers like negative public perception and geographic constraints. Therefore, sustainable solutions are needed through personnel expansion, technology-based training, and strengthened community-police relations to ensure the program's continuity and effectiveness.

Keywords: *Blue Light Patrol; Security; Quick Wins; Badung Police Resort*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Hal ini memberikan penegasan bahwa Hal ini menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia tidak berdasarkan pada kekuasaan belaka (*machstaats*). (Cantika, AAL). Berdasarkan ketentuan tersebut, masyarakat Indonesia berkewajiban untuk tunduk pada aturan-aturan hukum yang berlaku. Istilah hukum memiliki padanan dalam berbagai bahasa asing, seperti *law* dalam bahasa Inggris, *droit* dalam bahasa Prancis, *recht* dalam bahasa Jerman dan Belanda, serta *diritto* dalam bahasa Italia. Dalam pengertian yang luas, hukum dapat disamakan dengan aturan, kaidah, atau norma, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang berlaku dan diakui oleh masyarakat sebagai pedoman yang harus ditaati dalam kehidupan sosial. Jika dilanggar, norma-norma ini akan dikenakan sanksi (Machmudin, 2003).

Hukum dalam arti luas memiliki fungsi untuk mengatur tata kehidupan masyarakat agar tercipta keteraturan dan ketertiban. Hukum juga bertujuan melindungi kepentingan manusia melalui serangkaian norma yang mengikat secara sosial maupun formal, serta diakui oleh lembaga yang berwenang. Salah satu jenis hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum publik, khususnya hukum pidana. Hukum pidana sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil memuat ketentuan-ketentuan mengenai tindak pidana, syarat-syarat pemidanaan, serta pihak-pihak yang dapat dijatuhi pidana dan jenis hukumannya. Sementara itu, hukum pidana formil mengatur tata cara negara melalui aparat penegak hukum dalam menggunakan kewenangannya untuk menegakkan hukum pidana dan menjatuhkan sanksi melalui proses peradilan pidana (Lamintang, 2013).

Tindakan preventif dalam kepolisian dilaksanakan melalui empat kegiatan pokok yang dikenal dengan singkatan TURJAWALI, yaitu Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan, dan Patroli. Di antara keempatnya, kegiatan patroli merupakan aktivitas yang paling dominan dilakukan karena bertujuan mencegah terjadinya kejahatan dengan cara menghalangi bertemunya niat dan kesempatan pelaku

kriminal. Setiap wilayah memiliki kondisi sosial, budaya, dan karakteristik masyarakat yang berbeda. Oleh karena itu, bentuk dan motif kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Polres Badung tidak selalu sama dengan yang terjadi di wilayah hukum Polres lainnya di Provinsi Bali. Dalam rangka menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), fungsi Sabhara di Polres Badung meningkatkan intensitas *Blue Light Patrol*.

Blue Light Patrol adalah bentuk patroli kepolisian menggunakan kendaraan dinas yang dilengkapi dengan lampu rotator berwarna biru. Tujuannya adalah menonjolkan kehadiran aparat kepolisian di ruang publik guna mencegah potensi kejahatan, seperti pencurian dengan kekerasan (*curas*), pencurian dengan pemberatan (*curat*), pencurian kendaraan bermotor (*curanmor*), dan berbagai bentuk pencurian lainnya di wilayah hukum Polres Badung. Sebagai bagian dari pendekatan preventif, Polres Badung juga menggandeng masyarakat dalam program keamanan lingkungan seperti *siskamling*, serta mendorong pelaporan dini terhadap aktivitas yang mencurigakan. Sinergi antara kepolisian dan masyarakat menjadi sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.

Untuk mendukung program *Quick Wins Presisi*, Polres Badung mengoperasikan unit kijang 901, yaitu kendaraan patroli roda empat yang difungsikan khusus untuk pelaksanaan *Blue Light Patrol*. Patroli ini dilakukan terutama pada malam hingga pagi hari untuk mengantisipasi berbagai tindak kejahatan, termasuk perbankan dan kejahatan jalanan lainnya. Di samping itu, petugas juga memberikan imbauan kepada masyarakat dan pihak keamanan lainnya seperti *security*, pecalang, dan linmas agar berperan aktif menjaga keamanan serta menghindari perilaku menyimpang seperti konsumsi alkohol berlebihan dan penyalahgunaan narkoba.

Blue Light Patrol tidak hanya memberikan rasa aman, tetapi juga mengedukasi dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi menjaga keamanan, dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Selain patroli keliling, Polres Badung juga melakukan pemantauan melalui sistem pengawasan berbasis kamera CCTV yang tersebar di berbagai titik strategis. Langkah-langkah ini bertujuan menciptakan suasana kondusif bagi masyarakat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Karena setiap wilayah memiliki kondisi sosial dan kultural yang unik, penting bagi aparat untuk memahami dinamika masyarakat setempat. Dengan begitu, apabila muncul hal-hal yang menyimpang dari kebiasaan, aparat dapat dengan cepat merespons. Hal ini memungkinkan kepolisian untuk menanggulangi potensi kejahatan secara lebih efektif. Kejahatan merupakan fenomena yang selalu mengikuti perkembangan masyarakat, oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai kejahatan—termasuk pelaku dan motifnya—sangat diperlukan (Alam, 2010).

Pelaksanaan *Blue Light Patrol* juga diarahkan ke wilayah-wilayah yang tergolong rawan, seperti persimpangan lampu lalu lintas, tempat hiburan malam, dan area publik yang memiliki potensi gangguan kamtibmas. Dalam hal ini, fungsi patroli dilaksanakan oleh Satuan Sabhara dan Satuan Lalu Lintas, yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga ketertiban di ruang publik seperti sekolah,

kantor pemerintahan, pasar, hingga tempat umum lainnya yang melibatkan konsentrasi massa. Kegiatan Patroli, Pengaturan, Penjagaan, Pengamanan, serta pelayanan masyarakat merupakan komponen vital dalam upaya preventif kepolisian. Fokus utamanya adalah menghilangkan atau paling tidak meminimalisasi bertemunya faktor niat dan kesempatan, yang menjadi pemicu utama terjadinya kejahatan.

Satuan Sabhara yang bertugas 24 jam merupakan divisi terbesar dalam kesatuannya baik di Indonesia maupun didunia. Satuan Lalu Lintas yang bertugas dalam lingkup lalu lintas, adalah satuan-satuan yang dengan cara hampir sama dalam pelaksanaannya memiliki fungsi patroli. Satuan tersebut mengemban tugas dan tanggung jawab berat yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam rangka pelaksanaan operasi rutin kepolisian maka tugas *Blue Light Patrol Quick Wins Presisi* diarahkan dan digunakan untuk menekan jumlah terjadinya kejahatan yang dikaitkan analisa anatomi kejahatan yang meliputi antara lain jam rawan pukul 23.30 sampai dengan pukul 04.30, tempat rawan, dan cara melakukan kejahatan yang sangat efektif mampu mencegah kejahatan dan menghadirkan ketertiban umum, yang merupakan syarat mutlak peningkatan kualitas hidup dan ketentraman Masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengangkat dua rumusan masalah yaitu bagaimanakah peranan Kegiatan *Blue Light Patrol Quick Wins Presisi* fungsi Sabhara dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan, serta apakah hambatan yang dihadapi Polisi Republik Indonesia dalam melakukan fungsi Patroli *Blue Light* di masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan *empirical legal research* yang bertujuan untuk mengevaluasi penerapan hukum dalam konteks nyata melalui pengamatan langsung dan wawancara. Fokus utama terletak pada bagaimana kegiatan *Blue Light Patrol* oleh fungsi teknis Sabhara dijalankan di lapangan serta dampaknya terhadap situasi kamtibmas. Penelitian bersifat deskriptif dan analitis, menggambarkan secara rinci prosedur, strategi, serta peran patroli dalam pencegahan kejahatan, kemudian menganalisis efektivitasnya. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan personel Sabhara dan masyarakat, serta observasi langsung kegiatan patroli di wilayah hukum Polres Badung. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur hukum, dokumen resmi kepolisian, dan peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dan kebijakan internal Polri. Kombinasi data ini digunakan untuk menilai keberhasilan implementasi *Quick Wins Presisi* dan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas patroli tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Peranan Kegiatan *Blue Light Patrol Quick Wins Presisi* Fungsi Sabhara Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Kejahatan**

Keamanan merupakan salah satu pilar utama dalam menciptakan ketertiban dan kenyamanan di tengah masyarakat. Tanpa kondisi keamanan yang stabil, aktivitas sosial dan ekonomi dapat terganggu, yang pada akhirnya menghambat kemajuan suatu daerah. Di wilayah seperti Bali, khususnya Kabupaten Badung, tantangan dalam menjaga keamanan semakin kompleks seiring dengan meningkatnya aktivitas pariwisata dan kepadatan penduduk. Dalam konteks ini, peran kepolisian sangat penting dalam menjaga ketertiban umum dan menciptakan lingkungan yang aman.

Salah satu strategi yang digunakan adalah *Blue Light Patrol*, yaitu patroli yang menggunakan kendaraan dinas dengan lampu biru menyala sebagai simbol kehadiran polisi di ruang publik. Program ini merupakan bagian dari pendekatan *Quick Wins Presisi*, yang mengutamakan tindakan cepat, efektif, dan terukur. Tujuan utama dari patroli ini adalah untuk mencegah kejahatan melalui peningkatan *visibility* polisi, terutama di daerah rawan dan pada jam-jam rawan kejahatan.

Fungsi teknis Sabhara memegang peranan penting dalam pelaksanaan kegiatan ini. Tidak hanya menjalankan patroli rutin, Sabhara juga bertindak sebagai *communicator* yang menjembatani hubungan antara masyarakat dan kepolisian. Personel Sabhara terlibat langsung dalam pengawasan, penyuluhan, serta interaksi sosial untuk membangun kepercayaan publik. Dengan memanfaatkan perangkat digital dan sistem pelaporan cepat, efisiensi patroli dapat ditingkatkan, sehingga laporan dari masyarakat dapat segera ditindaklanjuti.

Hasil dari kegiatan *Blue Light Patrol* menunjukkan bahwa kehadiran polisi yang aktif dan terlihat mampu memberikan rasa aman serta menekan potensi tindak kejahatan. Selain itu, keberadaan patroli ini turut mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan sekitarnya. Meskipun demikian, beberapa tantangan masih dihadapi, seperti keterbatasan personel dan kebutuhan akan adaptasi terhadap dinamika kejahatan yang terus berubah. Pelatihan lanjutan dan pemanfaatan *intelligence data* menjadi langkah penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan petugas di lapangan. Kegiatan *Blue Light Patrol* berperan signifikan dalam memperkuat kehadiran polisi di masyarakat, meningkatkan kepercayaan publik, serta mendukung terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polres Badung.

Sebelum implementasi program *Blue Light Patrol*, terdapat sejumlah kasus kejahatan yang menjadi dasar pertimbangan penting bagi Polres Badung untuk meningkatkan kehadiran personel secara aktif di lapangan. Kejahatan-kejahatan tersebut menunjukkan perlunya tindakan nyata dalam menjaga keamanan dan ketertiban, khususnya di wilayah dengan tingkat aktivitas publik yang tinggi. Salah satu kasus yang cukup menonjol terjadi pada tahun 2021 di kawasan Pantai Kuta, ketika sejumlah wisatawan melaporkan kehilangan barang-barang berharga seperti ponsel dan dompet akibat pencurian. Kejadian ini menimbulkan ketakutan di kalangan wisatawan dan memberikan dampak negatif terhadap citra pariwisata Bali

secara umum (Dinas Pariwisata Provinsi Bali, 2021).

Pada tahun yang sama, terjadi pula peningkatan kasus peredaran narkoba di tempat-tempat hiburan malam di wilayah Seminyak. Sejumlah penggerebekan yang dilakukan aparat kepolisian menemukan barang bukti berupa narkoba dalam jumlah besar yang diduga diedarkan kepada kalangan generasi muda, khususnya remaja dan pengunjung klub malam (Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, 2021). Kedua kasus tersebut menegaskan pentingnya langkah preventif berbasis kehadiran langsung aparat di lapangan. *Blue Light Patrol* dirancang untuk meningkatkan *visibility* petugas di area rawan kejahatan, sekaligus memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada masyarakat dan wisatawan. Dengan menampilkan keberadaan polisi secara aktif dan terlihat, diharapkan dapat menekan angka kejahatan dan menciptakan suasana sosial yang lebih tertib dan kondusif.

Pelaksanaan *Blue Light Patrol* memiliki peran strategis dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya di wilayah yang rawan kejahatan seperti kawasan wisata. Kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan *visibility* petugas kepolisian di ruang publik, dengan harapan memberikan efek *deterrent* terhadap potensi pelaku kejahatan. Keberadaan patroli yang konsisten menciptakan persepsi keamanan yang lebih baik di tengah masyarakat dan wisatawan.

Efektivitas program ini terlihat dari data yang dikumpulkan oleh Polres Badung, yang mencatat penurunan angka kejahatan sebesar 20% pada tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya (Polisi Republik Indonesia, 2022). Wisatawan melaporkan tingkat kenyamanan dan rasa aman yang meningkat, seiring dengan meningkatnya kehadiran polisi di area publik. Di samping fungsi preventif, program ini juga bertujuan membangun pendekatan persuasif melalui interaksi langsung dengan masyarakat, memberikan informasi seputar tindakan preventif, serta memperkuat hubungan antara kepolisian dan warga. *Blue Light Patrol* turut berperan dalam menjaga citra Bali sebagai destinasi wisata yang aman. Lingkungan yang kondusif secara langsung memengaruhi daya tarik wisatawan untuk berkunjung, sehingga mendukung pertumbuhan sektor pariwisata. Keamanan yang terlihat menjadi nilai tambah bagi Bali dalam bersaing dengan destinasi global lainnya.

Fungsi teknis Sabhara memainkan peranan utama dalam pelaksanaan program ini. Sebagai unit pengamanan yang berada di garis depan, Sabhara bertugas menjalankan patroli terjadwal, mengamankan area strategis, dan menegakkan hukum. Personel Sabhara dibekali pelatihan untuk menggunakan perangkat pemantauan berbasis teknologi serta menjalin koordinasi aktif dengan masyarakat. Pendekatan ini memperkuat kehadiran polisi di lapangan dan membangun kepercayaan publik. Meskipun program ini menunjukkan hasil positif, beberapa tantangan tetap dihadapi, seperti keterbatasan jumlah personel dan cakupan wilayah yang luas. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan pengembangan berkelanjutan. Upaya ke depan dapat mencakup peningkatan pelatihan teknis, pemanfaatan sistem *digital monitoring*, dan penguatan sinergi dengan masyarakat lokal.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan *Blue Light Patrol* oleh Polres Badung telah membawa dampak signifikan dalam menekan

angka kriminalitas dan membangun hubungan positif antara kepolisian dan masyarakat. Program ini tidak hanya menumbuhkan rasa aman, tetapi juga memperkuat legitimasi kepolisian sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Ke depannya, keberlanjutan dan inovasi dalam pelaksanaan patroli ini menjadi kunci dalam menghadapi tantangan dinamika kejahatan yang terus berkembang.

Hambatan Yang Dihadapi Polisi Republik Indonesia Dalam Melakukan Fungsi Patroli *Blue Light Patrol* Di Masyarakat

Pelaksanaan *Blue Light Patrol* di wilayah hukum Polres Badung menghadapi sejumlah hambatan internal yang memengaruhi efektivitas program di lapangan. Hambatan internal ini mencakup faktor-faktor yang berasal dari dalam institusi kepolisian sendiri, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pelatihan, serta minimnya sarana dan prasarana pendukung. Meskipun program ini dirancang untuk memperkuat kehadiran polisi dan meningkatkan keamanan masyarakat, berbagai kendala tersebut sering kali menghambat pencapaian tujuan secara optimal.

Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan jumlah personel. Polres Badung memiliki cakupan wilayah yang luas dan kompleks, namun jumlah anggota kepolisian yang tersedia belum mampu mencukupi kebutuhan pengamanan dan patroli secara menyeluruh. Situasi ini menyebabkan beban kerja meningkat dan jadwal patroli menjadi tidak merata. Dalam praktiknya, keterbatasan ini menghambat kemampuan personel untuk memberikan respon cepat di berbagai titik rawan kejahatan (Polisi Republik Indonesia, 2022).

Selain kekurangan personel, pelatihan yang tidak berkelanjutan juga menjadi hambatan signifikan. Banyak anggota kepolisian belum memiliki keterampilan dalam penggunaan teknologi terkini yang diperlukan dalam patroli modern. Perangkat seperti sistem *digital monitoring*, pelaporan cepat, dan alat komunikasi berbasis aplikasi belum sepenuhnya dikuasai. Akibatnya, pemanfaatan teknologi dalam mendukung patroli menjadi tidak maksimal, terutama saat menghadapi situasi darurat yang membutuhkan kecepatan dan ketepatan.

Hambatan lain yang tidak kalah penting adalah kurangnya sarana dan prasarana. Jumlah kendaraan patroli terbatas, dan sebagian besar unit yang ada dalam kondisi tidak optimal. Di beberapa situasi, anggota kepolisian bahkan harus menggunakan kendaraan pribadi untuk melaksanakan patroli, yang tentu menurunkan kesiapsiagaan dan efisiensi operasional. Selain kendaraan, alat komunikasi modern juga masih terbatas, sehingga koordinasi antarpersonel dan dengan masyarakat menjadi kurang efektif. Berbagai hambatan internal tersebut menegaskan perlunya peningkatan kapasitas institusional melalui penambahan personel, peningkatan kualitas pelatihan, serta penyediaan fasilitas pendukung yang memadai. Pembenahan dari sisi internal menjadi dasar penting agar *Blue Light Patrol* dapat dijalankan secara optimal dan berkelanjutan, serta mampu menjawab dinamika keamanan yang terus berkembang.

Hambatan eksternal merupakan kendala yang berasal dari luar institusi kepolisian dan berada di luar kendali langsung Polres Badung. Salah satu faktor

utama adalah persepsi masyarakat terhadap aparat kepolisian. Di beberapa kasus, masyarakat masih menyimpan pandangan negatif atau ketidakpercayaan terhadap polisi. Persepsi ini berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan tindak kejahatan dan kerja sama dalam program keamanan. Ketika masyarakat merasa tidak nyaman atau enggan mempercayai petugas, mereka cenderung pasif dan tidak terlibat dalam kegiatan preventif seperti *Blue Light Patrol* (Sari, 2022).

Tantangan geografis juga menjadi hambatan signifikan. Kabupaten Badung memiliki karakteristik wilayah yang kompleks dengan banyak destinasi pariwisata serta jalur-jalur sempit yang sulit diakses. Kondisi ini menyulitkan petugas dalam menjangkau lokasi-lokasi rawan secara cepat, khususnya dalam situasi mendesak. Di satu sisi, polisi harus mengamankan pusat-pusat wisata yang ramai, namun di sisi lain, banyak daerah pinggiran yang memerlukan perhatian dan pengawasan, tetapi tidak mudah dijangkau dalam waktu singkat.

Kurangnya komunikasi dan kerja sama yang solid antara polisi dan masyarakat turut memperburuk situasi. Minimnya pertukaran informasi menyebabkan keterlambatan dalam mendeteksi potensi gangguan kamtibmas. Ketika informasi dari warga tidak mengalir secara lancar, kemampuan polisi dalam memberikan respons cepat juga menjadi terbatas. Perubahan pola kejahatan di era digital menjadi tantangan tersendiri. Pelaku kejahatan terus mengembangkan teknik baru yang lebih canggih, sehingga strategi patroli yang bersifat konvensional menjadi kurang efektif. Polres Badung dituntut untuk senantiasa berinovasi dan memperbarui metode serta pendekatan dalam pelaksanaan patroli agar tetap relevan menghadapi modus operandi kejahatan yang dinamis (Rahman, 2023). Menghadapi hambatan-hambatan eksternal tersebut, diperlukan sinergi antara kepolisian dan masyarakat, penguatan komunikasi dua arah, serta pembaruan strategi yang adaptif. Pendekatan kolaboratif dan berbasis teknologi menjadi kunci dalam mengoptimalkan pelaksanaan *Blue Light Patrol* di tengah tantangan eksternal yang terus berkembang.

Pelaksanaan *Blue Light Patrol* oleh Polres Badung menghadapi berbagai hambatan, baik bersifat internal maupun eksternal. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan program tersebut, diperlukan serangkaian solusi strategis yang bersifat berkelanjutan, sistematis, dan kolaboratif. Beberapa pendekatan penting telah dirancang untuk menjawab tantangan yang ada di lapangan.

1. Peningkatan jumlah personel menjadi langkah krusial.

Rekrutmen anggota baru, terutama dalam fungsi Sabhara, bertujuan memperluas cakupan patroli ke wilayah-wilayah yang rawan dan sulit dijangkau. Dengan bertambahnya jumlah personel, patroli dapat dilaksanakan secara lebih intensif dan terjadwal, memungkinkan polisi hadir secara aktif di tengah masyarakat. Kehadiran polisi yang konsisten di lapangan memberikan efek psikologis yang menenangkan bagi warga dan memperkuat kepercayaan terhadap aparat keamanan. Penambahan personel juga membuka ruang lebih besar untuk pendekatan dialogis antara polisi dan masyarakat, sehingga tercipta kerja sama dalam menjaga kamtibmas (Polres

Badung, 2025).

2. Pelatihan berkelanjutan perlu diterapkan sebagai strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pelatihan ini tidak hanya menysasar aspek teknis dalam penggunaan teknologi patroli, seperti *digital monitoring*, aplikasi pelaporan, dan komunikasi berbasis data, tetapi juga aspek komunikasi interpersonal dan manajemen situasi darurat. Dengan pelatihan yang terstruktur dan berkesinambungan, anggota polisi akan lebih profesional, adaptif, dan responsif dalam menghadapi dinamika kejahatan di lapangan. Pelatihan semacam ini memperkuat kesiapan institusional Polres Badung dalam menghadapi tantangan operasional secara modern dan efisien.

3. Membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat

Polisi didorong untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan komunitas agar kehadirannya lebih dekat dan dikenal oleh masyarakat. Interaksi positif ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan warga terhadap polisi, tetapi juga menciptakan ruang partisipatif di mana masyarakat merasa memiliki peran penting dalam menjaga keamanan lingkungan. Dalam konteks *Blue Light Patrol*, pendekatan ini dapat dilakukan melalui patroli yang mengedepankan komunikasi dua arah, edukasi, serta penyuluhan tentang pentingnya peran warga dalam mencegah tindak kriminal.

Solusi untuk mengatasi hambatan pelaksanaan *Blue Light Patrol* memerlukan pendekatan terintegrasi yang mencakup aspek sumber daya manusia, pelatihan teknologi, dan kemitraan sosial. Kolaborasi antara kepolisian dan masyarakat, dengan dukungan kebijakan yang adaptif, diharapkan dapat memperkuat efektivitas patroli dan menciptakan rasa aman yang berkelanjutan di wilayah hukum Polres Badung.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan *Blue Light Patrol* memberikan dampak positif terhadap situasi keamanan di wilayah hukum Polres Badung. Implementasi patroli yang aktif dan terlihat secara langsung di area publik berkontribusi pada penurunan angka kejahatan sebesar 20%, serta meningkatkan rasa aman di kalangan masyarakat. Kehadiran polisi yang konsisten dalam menjalankan fungsi pengawasan tidak hanya menciptakan efek pencegahan, tetapi juga memperkuat hubungan antara aparat penegak hukum dan warga. Penelitian ini juga mengidentifikasi hambatan utama dalam pelaksanaan fungsi *Blue Light Patrol*, yaitu keterbatasan sumber daya manusia serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program keamanan. Namun demikian, upaya yang dilakukan seperti penambahan jumlah personel, pelatihan berkelanjutan, serta pendekatan yang lebih komunikatif kepada masyarakat diharapkan mampu mengatasi tantangan tersebut secara bertahap. Dengan penguatan kapasitas internal dan kolaborasi eksternal yang baik, pelaksanaan *Blue Light Patrol* dapat terus ditingkatkan sebagai bagian dari strategi pemolisian preventif yang presisi dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A. S. (2010). *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali. (2021). *Laporan Tahunan Kasus Narkotika di Wilayah Bali*. Denpasar: BNNP Bali.
- Agung, A. A. L. C. A., Cantika, L., & Manika, A. S. (2023). Kepastian Hukum Terhadap Orang Asing Yang Dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian Berdasarkan Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. *Vyavahara Duta*, 18(2), 83-93.
- Dinas Pariwisata Provinsi Bali. (2021). *Kasus Pencurian Wisatawan di Kuta 2021*.
- Lamintang, P. A. F. (2013). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.
- Polisi Republik Indonesia. (2021). *Laporan Penggerebekan Peredaran Narkoba di Seminyak*. Jakarta: Polri.
- Polisi Republik Indonesia. (2022). *Laporan Tahunan Kepolisian Daerah Bali 2022*. Jakarta: Polri.
- Polres Badung. (2025). *Jaga keamanan malam, Polres Badung aktifkan Blue Light Patrol di wilayah rawan*. Polres Badung.
- Putra, M. (2021). Evaluasi pelatihan polisi dalam penggunaan teknologi untuk patroli. *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(2), 150–162.
- Rahman, A. (2023). Dinamika kejahatan di era digital: Tantangan bagi penegak hukum. *Jurnal Kriminologi*, 5(1), 123–134.
- Sari, P. (2022). Pengaruh persepsi masyarakat terhadap kepercayaan dan kerja sama dengan polisi. *Jurnal Sosiologi*, 8(3), 45–56.
- Brahmantya, I. B. B. (2024). The Effectiveness Of Criminal Sanctions Imposed On Legal Entities In Law Enforcement In Indonesia. *Eduvest-Journal of Universal Studies*, 4(5), 3878-3886.
- Dewi, N. M. L. (2018). Sinergitas Kemitraan Antara Polri Dengan Pecalang Dalam Menjaga Keamanan Desa Pakraman. *Kerta Dyatmika*, 15(2), 1-10.